

ANGGARAN RUMAH TANGA KEMA TEL-U

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Kema Tel-U adalah Mahasiswa Telkom University

Pasal 2

Pola Umum Kaderisasi Berdasarkan (PUK) Kema Tel-U

Pasal 3

Setiap Anggota Kema Tel-U berhak:

1. Menyatakan pendapat
2. Memberikan masukan terhadap kinerja Kema Tel-U
3. Mengikuti aktivitas yang diadakan oleh Kema Tel-U
4. Mengajukan Aspirasi kepada Kema Tel-U
5. Menggunakan hak suara dalam Pemilihan Umum
6. Dipilih pada Pemilihan Umum

Pasal 4

Setiap Anggota Kema Tel-U berkewajiban:

1. Menjaga nama baik almamater dan Kema Tel-U
2. Menjunjung tinggi dan mentaati segala sumber hukum yang berlaku di Kema Tel-U

Pasal 5

Hilangnya keanggotaan Kema Tel-U:

1. Meninggal dunia
2. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Telkom University

Pasal 6

Hal-hal lain mengenai keanggotaan diatur dalam AD dan ART masing-masing Ormawa di Telkom University

BAB II KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 7

Setiap kegiatan mahasiswa tingkat fakultas berkoordinasi dengan BEM Fakultas atau Koordinasi Non Badan, kegiatan mahasiswa tingkat universitas berkoordinasi dengan BEM Universitas.

Pasal 8

Koordinasi yang dimaksud berupa:

1. Meminta izin secara tertulis,
2. Selain daripada kebijakan diatas bentuk koordinasi dilakukan sesuai dengan kebijakan masing-masing Ormawa.

BAB III DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KEMA TEL-U

Pasal 9

Syarat Anggota DPM Kema Tel-U:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Tidak sedang menjalani sanksi akademis
3. Telah menjalani masa studi minimal 2 (dua) Semester
4. Minimal IPK anggota DPM Kema Tel-U 2.5
5. Tidak sedang menjabat dalam kepengurusan organisasi mahasiswa di bawah naungan Kema Tel-U
6. Mengikuti Pola Umum Kaderisasi (PUK) Kema Tel-U

Pasal 10

Keanggotaan DPM Kema Tel-U terdiri atas :

1. Utusan – utusan dari Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas yang diakui keberadaannya oleh Kema Tel-U,
2. Utusan – utusan dari Lembaga Kerohanian tingkat universitas yang diakui keberadaannya oleh Kema Tel-U,
3. Wakil – wakil mahasiswa yang dipilih melalui PEMILU
4. Utusan – utusan dari DPM Fakultas

Pasal 11

Setiap organisai mahasiswa Kema Tel-U yang telah dijelaskan di pasal 10 wajib mengirimkan delegasinya minimal satu orang dan maksimal dua orang sesuai kriteria yang telah ditetapkan di pasal 9.

Pasal 12

Hilangnya keanggotaan DPM Kema Tel-U:

1. Meninggal dunia
2. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Telkom University
3. Diberhentikan melalui mekanisme Kongres Mahasiswa Telkom University

Pasal 13

Masa Kepengurusan DPM Kema Tel-U adalah satu periode kepengurusan yang dimulai sejak ditetapkan

Pasal 14

DPM Kema Tel-U memiliki tugas:

1. Melaksanakan dan mengawasi AD/ART, GBHO dan Rekomendasi Kema Tel- U kedalam Program Kerja DPM Kema Tel-U
2. Memilih dan menetapkan Pimpinan DPM Kema Tel-U
3. Mewakili Mahasiswa Kema Tel-U Sebagai Lembaga legislative
4. Mengakomodasi pelaksanaan kongres mahasiswa Telkom University
5. Memilih, menetapkan, dan memberhentikan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu
6. Mengadakan kegiatan secara berkala dengan Anggota Kema Tel-U untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa Telkom University7. Memeriksa tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan Kema Tel-U
8. Mempublikasikan hasil laporan pemeriksaan keuangan kepada Civitas Akademika Kema Tel-U dan institusi Telkom Univesity
9. Meminta keterangan yang mendukung proses audit dari Lembaga Kemahasiswaan.

Pasal 15

DPM Kema Tel-U memiliki wewenang :

1. Melakukan pengawasan terhadap BEM Kema Tel-U
2. Mengadakan kegiatan secara berkala dalam satu periode dengan Anggota Kema Tel-U untuk mengevaluasi kinerja BEM Kema Tel-U
3. Menilai serta menetapkan Laporan Pertanggungjawaban BEM Kema Tel-U
4. Mengeluarkan surat teguran dan peringatan kepada Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM Kema Tel-U

Pasal 16

DPM Kema Tel-U dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki hak :

1. Hak Budgeting
2. Hak Interpelasi
3. Hak Angket
4. Hak Rekomendasi

Pasal 17

DPM Kema Tel-U memiliki fungsi :

1. Pengawasan
2. Legislasi
3. Aspirasi
4. Anggaran

Pasal 18

DPM Kema Tel-U melaporkan hasil kerja selama periode kepengurusan dalam Kongres Mahasiswa Tel-U.

Pasal 19

1. Pengambilan keputusan dalam DPM Kema Tel-U berdasarkan musyawarah untuk mufakat
2. Bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

BAB IV
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
KEMA TEL-U

Pasal 20

Badan Eksekutif Mahasiswa Kema Tel-U terdiri dari:

1. Presiden Mahasiswa,
2. Wakil Presiden Mahasiswa,
3. Kementerian – kementerian yang dibentuk sesuai dengan Hak Prerogatif Presiden Mahasiswa
4. Bidang lain yang disusun sesuai dengan Hak Prerogatif Presiden Mahasiswa

Pasal 21

Masa Kepengurusan BEM Kema Tel-U adalah satu periode kepengurusan yang dimulai sejak ditetapkan

Pasal 22

BEM Kema Tel-U berkewajiban untuk :

1. Menjalankan pemerintahan Kema Tel-U sesuai dengan AD/ART dan GBHO
2. Mempertimbangkan rekomendasi yang masuk ke dalam BEM Kema Tel-U
3. Merumuskan dan melaksanakan program kerja mengacu kepada AD/ART, GBHO dan rekomendasi
4. Melaporkan pelaksanaan program kerja secara periodik dan non-periodik bila dipandang perlu oleh DPM Kema Tel-U
5. Melaporkan susunan kabinet yang dibentuk presiden mahasiswa kepada seluruh mahasiswa melalui DPM Kema Tel-U
6. Mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada mahasiswa melalui DPM Kema Tel-U

Pasal 23

BEM Kema Tel-U berhak untuk :

1. Membuat komando dan atau kebijakan jika dianggap perlu dalam melaksanakan program kerja dengan pertimbangan DPM Kema Tel-U
2. Mengajukan rancangan APBLK dan atau Ketetapan kepada DPM Kema Tel-U
3. Meminta pertimbangan kepada DPM Kema Tel-U
4. Berkoordinasi terkait kegiatan UKM dan LK Universitas
5. Meminta Bem Fakultas untuk mengirim delegasi terkait penyikapan isu internal maupun eksternal kampus

Pasal 24

BEM Kema Tel-U dapat dibubarkan apabila:

1. Masa Kepengurusan telah berakhir
2. Menyimpang dari AD/ART dan GBHO sesuai keputusan Kongres Mahasiswa Telkom University

BAB V

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MAHASISWA

Pasal 25

1. Presiden Mahasiswa adalah Penanggung Jawab tertinggi BEM Kema Tel-U
Wakil Presiden Mahasiswa adalah Penanggung Jawab kedua tertinggi BEM Kema Tel-U
2. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa diangkat dan diberhentikan melalui Kongres Mahasiswa Tel-U oleh DPM Kema Tel-U dan disahkan oleh Rektor melalui Warek IV Tel-U.

Pasal 26

Syarat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Anggota Kema Tel-U
3. Tidak sedang menjalani sanksi akademis
4. Telah menyelesaikan masa studi minimal 2 (dua) Semester untuk mahasiswa program D3, 4 (empat) Semester untuk mahasiswa program S1/D4 dan menyelesaikan masa studi sebelumnya di Salah satu prodi Telkom University .
5. IPK minimal 2,5
6. Tidak merangkap sebagai pengurus pada organisasi dalam naungan Kema Tel- U
7. Pernah menjadi Fungsionaris BEM Fakultas dan/atau BEM Universitas hingga demisioner akhir
8. Tidak sedang menjabat pada organisasi massa ataupun Partai Politik
9. Mengikuti pola umum kaderisasi Kema Tel-U

Pasal 27

1. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa adalah satu periode kepengurusan yang dimulai sejak ditetapkan
2. Jika selama masa jabatannya Presiden Mahasiswa terbukti melanggar AD/ART dan GBHO Kema Tel-U setelah sebelumnya mendapat 3 kali surat peringatan, maka DPM Kema Tel-U berhak mengadakan Kongres Mahasiswa Tel-U untuk memutuskan Referendum.

Pasal 28

Tugas dan Wewenang:

1. Presiden Mahasiswa:
 - a. Membentuk Kabinet BEM Kema Tel-U
 - b. Memimpin jalannya Pemerintahan Kema Tel-U
 - c. Mengeluarkan kebijakan atas pertimbangan DPM Kema Tel-U
 - d. Mengajukan rancangan APBLK
2. Wakil Presiden Mahasiswa:
 - a. Mendampingi Presiden Mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepresidenan secara proposional berdasarkan kesepakatan dengan Presiden Mahasiswa
 - b. Menggantikan Presiden Mahasiwa apabila berhalangan sementara atau berhalangan tetap

Pasal 29

1. Presiden Mahasiswa dinyatakan berhalangan tetap apabila:
 - a. Tidak lagi menjadi Anggota Kema Tel-U
 - b. Mengundurkan diri sebagai Presiden Mahasiswa atas persetujuan DPM Kema Tel-U
 - c. Diberhentikan oleh kesepakatan dalam Kongres Mahasiswa Telkom University
2. Yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah apabila Presiden Mahasiswa berhalangan diluar berhalangan tetap.

BAB VI KEMENTERIAN Pasal 30

Kementerian adalah kelengkapan BEM Kema Tel-U yang dibentuk berdasarkan hak prerogatif Presiden Mahasiswa untuk membantu tugas kepresidenan

Pasal 31

Kementerian harus dibentuk untuk melaksanakan fungsi – fungsi yang telah dirumuskan dalam AD/ART, GBHO dan Rekomendasi Kema Tel-U

Pasal 32

1. Setiap Kementerian dipimpin oleh seorang Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Mahasiswa
2. Setiap Menteri bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa

BAB VII DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 33

Syarat Anggota DPM Fakultas:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Tidak sedang menjalani sanksi akademis
3. Telah menjalani masa studi minimal 1 (satu) Semester untuk D3 dan 2 (dua) Semester untuk S1
4. Standar IPK 2,5
5. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus Hima
6. Telah mengikuti Pola Umum Kaderisasi (PUK)

Pasal 34

Keanggotaan DPM Fakultas terdiri atas:

1. Utusan – utusan dari tiap Himpunan Prodi di tingkat Fakultas.
2. Wakil – wakil mahasiswa yang dipilih melalui PEMIRA.

Pasal 35

Hilangnya keanggotaan DPM Fakultas:

1. Meninggal dunia
2. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Telkom University
3. Diberhentikan melalui mekanisme sidang istimewa di masing-masing Fakultas

Pasal 36

Masa Kepengurusan DPM Fakultas adalah satu takwim atau 1 Januari sampai 31 Desember

Pasal 37

DPM Fakultas memiliki tugas:

1. Melaksanakan dan mengawasi AD/ART fakultas, GBHO fakultas dan Rekomendasi fakultas Kema Tel-U kedalam Program Kerja DPM fakultas
2. Memilih dan menetapkan Pimpinan DPM Fakultas
3. Mewakili Mahasiswa fakultas Sebagai Lembaga legislative tingkat fakultas
4. Memilih dan menetapkan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu tingkat fakultas
5. Mengadakan kegiatan secara berkala dengan Anggota Kema Tel-U tingkat fakultas untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa masing-masing fakultas
6. Mengadakan koordinasi secara berkala dengan BEM Fakultas terkait dengan pengajuan dana dari BEM Fakultas ke kemahasiswaan Fakultas dan melaporkan pemeriksaan anggaran kepada DPM Kema Tel-U.

Pasal 38

DPM Fakultas memiliki wewenang :

1. Melakukan pengawasan terhadap BEM Fakultas dan Himpunan Mahasiswa sesuai kebijakan fakultas masing-masing
2. Mengadakan kegiatan secara berkala dengan Anggota Kema Tel-U Fakultas untuk mengevaluasi kinerja BEM Fakultas
3. Menilai serta menetapkan Laporan Pertanggungjawaban BEM Fakultas

Pasal 39

DPM Fakultas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki hak :

1. Hak Budgeting
2. Hak Interpelasi
3. Hak Angket
4. Hak Rekomendasi

Pasal 40

DPM Fakultas memiliki fungsi :

1. Pengawasan
2. Legislasi
3. Aspirasi
4. Anggaran

Pasal 41

DPM Fakultas melaporkan kerjanya selama periode kepengurusan kepada Mahasiswa Fakultas melalui Sidang Umum di tingkat fakultas.

Pasal 42

1. Pengambilan keputusan dalam DPM Fakultas berdasarkan musyawarah untuk mufakat
2. Bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VIII

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 43

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas terdiri dari :

1. Ketua Bem Fakultas yang kemudian disebut Gubernur Mahasiswa,
2. Wakil ketua Bem Fakultas yang kemudian disebut Wakil Gubernur Mahasiswa,
3. Kementerian yang dibentuk sesuai dengan Hak Prerogatif Gubernur BEM Fakultas
4. Bidang lain yang disusun sesuai dengan Hak Prerogatif Gubernur BEM Fakultas

Pasal 44

Masa Kepengurusan BEM Fakultas adalah satu takwim atau 1 Januari sampai 31 Desember

Pasal 45

BEM Fakultas berkewajiban untuk:

1. Menjalankan pemerintahan Kema Tel-U ditingkat Fakultas sesuai dengan AD/ART fakultas, GBHO fakultas, Rekomendasi dan Peraturan Fakultas
2. Merumuskan dan melaksanakan program kerja mengacu kepada AD/ART, GBHO, Rekomendasi, dan Peraturan Fakultas
3. Mewakili Mahasiswa Fakultas sebagai Lembaga Eksekutif tingkat Fakultas
4. Melaporkan pelaksanaan program kerja secara periodik dan non-periodik bila dipandang perlu oleh DPM Fakultas
5. Melaporkan susunan kabinet yang dibentuk Gubernur BEM kepada seluruh mahasiswa Fakultas melalui DPM Fakultas
6. Mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada Mahasiswa Fakultas melalui DPM Fakultas

Pasal 46

BEM Fakultas berhak untuk:

1. Membuat kebijakan jika dianggap perlu dalam melaksanakan program kerja dengan pertimbangan DPM Fakultas
2. Mengajukan rancangan APBLK dan atau Ketetapan kepada DPM Fakultas
3. Meminta pertimbangan kepada DPM Fakultas

Pasal 47

BEM Fakultas dapat dibubarkan apabila:

1. Masa kepengurusan telah berakhir
2. Menyimpang dari AD/ART dan GBHO sesuai keputusan siding istimewa tingkat Fakultas Telkom University.

**BAB
IX
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR MAHASISWA**

**Pasal
48**

1. Gubernur Mahasiswa adalah Penanggung Jawab tertinggi BEM Fakultas
2. Wakil Gubernur Mahasiswa adalah Penanggung Jawab kedua tertinggi BEM Fakultas
3. Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa diangkat disidang umum fakultas dan diberhentikan oleh Sidang Istimewa di masing – masing fakultas.

Pasal 49

Syarat Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Anggota Kema Tel-U
3. Tidak sedang menjalani sanksi akademis
4. Telah menyelesaikan masa studi minimal 2 (dua) Semester
5. IPK minimal 2,5
6. pernah menjadi fungsionaris, pengurus himpunan, dan atau bem universitas hingga demisioner akhir
7. Tidak merangkap sebagai pengurus pada organisasi dalam naungan Kema Tel- U
8. Telah mengikuti Pola Umum Kaderisasi (PUK)

Pasal 50

1. Masa jabatan Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa adalah satu periode kepengurusan yang dimulai sejak ditetapkan
2. Jika selama masa jabatannya Gubernur Mahasiswa terbukti melanggar AD/ART dan GBHO Kema Tel-U setelah sebelumnya mendapat 3 kali surat teguran dan peringatan , maka DPM Fakultas dapat berkoordinasi dengan DPM Kema Tel-U untuk mengadakan sidang istimewa tingkat fakultas untuk memutuskan Referendum.

Pasal 51

Tugas dan Wewenang:

1. Gubernur Mahasiswa
 - a. Membentuk Kabinet BEM Fakultas
 - b. Memimpin jalannya Pemerintahan di tingkat fakultas
 - c. Mengeluarkan kebijakan atas pertimbangan DPM Fakultas
 - d. Mengajukan rancangan APBLK ke DPM Fakultas
2. Wakil Gubernur Mahasiswa
 - a. Mendampingi Gubernur Mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Gubernur Mahasiswa secara proposional berdasarkan kesepakatan dengan Gubernur Mahasiswa.
 - b. Menggantikan Gubernur Mahasiswa apabila berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

Pasal 52

1. Gubernur Mahasiswa dinyatakan berhalangan tetap apabila :
 - a. Tidak lagi menjadi Anggota Kema Tel-U
 - b. Mengundurkan diri sebagai Gubernur Mahasiswa atas persetujuan sidang istimewa fakultas
 - c. Diberhentikan oleh sidang istimewa di tingkat Fakultas
2. Yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah apabila Gubernur Mahasiswa berhalangan diluar berhalangan tetap

BAB X DEPARTEMEN

Pasal 53

Departemen adalah kelengkapan BEM Fakultas yang dibentuk berdasarkan hak prerogatif Gubernur Mahasiswa untuk membantu tugas Gubernur Mahasiswa.

Pasal 54

Departemen harus dibentuk untuk melaksanakan fungsi – fungsi yang telah dirumuskan dalam AD/ART, GBHO dan Rekomendasi Kema Tel-U

Pasal 55

1. Setiap Departemen dipimpin oleh Kepala departemen yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Mahasiswa
2. Setiap Kepala Departemen bertanggung jawab kepada Gubernur Mahasiswa

BAB XI

HIMPUNAN MAHASISWA

Pasal 56

Susunan kepengurusan HIMA terdiri dari ketua himpunan, wakil ketua himpunan, divisi dan bidang lainnya.

Pasal 57

Hima dalam merumuskan dan melaksanakan program kerja keprofesian berdasarkan sumber hukum Fakultas dan Kema Tel-U.

BAB XII

PEMILIHAN R A Y A

Pasal 58

Pemilihan Raya yang selanjutnya disebut Pemira adalah mekanisme penyaluran aspirasi mahasiswa Telkom University secara langsung melalui pemungutan suara

Pasal 59

Pemilihan Raya terdiri dari tingkat Universitas dan tingkat Fakultas dalam 1 periode kepengurusan.

Pemilihan Raya tingkat Universitas untuk memilih:

1. Anggota DPM Kema Tel-U dari calon independen yang merupakan wakil-wakil mahasiswa
2. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Kema Tel-U dalam satu pasang

Pemilihan Raya tingkat Fakultas untuk memilih:

1. Anggota DPM Fakultas dari calon independen yang merupakan wakil-wakil mahasiswa masing-masing Fakultas
2. Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa dalam satu pasang
3. Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan dalam satu pasang sesuai dengan kebijakan Fakultas masing-masing

Pasal 60

Asas Pemilihan Raya adalah langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil

Pasal 61

PEMILIHAN RAYA untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa serta ketua Hima dapat dilaksanakan apabila terdapat minimal dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa serta Ketua Hima dan Wakil Ketua Hima

BAB XIII

KOMISI PEMILIHAN RAYA

Pasal 62

Komisi Pemilihan Raya yang selanjutnya disingkat dengan KPR terdiri atas Anggota Kema Tel-U yang diangkat dan diberhentikan oleh DPM Kema Tel-U dan KPR bersifat independen

Pasal 63

Tugas – tugas KPR :

1. Menyelenggarakan Pelantikan anggota DPM Kema Tel-U, Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema Tel-U, Anggota DPM Fakultas, Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa, Ketua dan Wakil ketua Himpunan
2. Bertanggung jawab pada mekanisme perekrutan anggota DPM melalui jalur utusan lembaga

Pasal 64

KPR melaporkan kinerjanya kepada mahasiswa melalui DPM Kema Tel-U

Pasal 65

KPR berwenang untuk membuat keputusan mengenai mekanisme teknis dan administratif pemira

Pasal 66

Masa jabatan KPR diberhentikan di tingkat Universitas oleh DPM Kema Tel-U dan diberhentikan di tingkat Fakultas oleh DPM Fakultas Kema Tel-U

BAB XIV

BADAN PENGAWAS PEMIRA

Pasal 67

Badan Pengawas Pemira yang selanjutnya disingkat dengan BPR terdiri atas Anggota Kema Tel-U yang diangkat dan diberhentikan oleh DPM Kema Tel-U untuk tingkat Universitas dan DPM Fakultas untuk tingkat Fakultas dan bersifat independen

Pasal 68

Tugas – tugas BPR :

1. Mengawasi tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemira
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemira
3. Menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran pemira serta menetapkan sanksi
4. Mengawasi kinerja dan mendampingi KPR serta perangkat pemira lainnya

Pasal 69

Bawaslu melaporkan kinerjanya kepada mahasiswa melalui DPM Kema Tel-U untuk tingkat Universitas dan DPM Fakultas untuk tingkat Fakultas

Pasal 70

BPR berwenang untuk menetapkan standar pengawasan penyelenggaraan Pemira

Pasal 71

Masa jabatan Bawaslu berakhir setelah diberhentikan oleh DPM Kema Tel-U untuk tingkat Universitas dan DPM Fakultas untuk tingkat Fakultas

BAB XV
KONGRES
MAHASISWA

Pasal 72

Peserta Kongres adalah Mahasiswa Telkom University yang terdiri dari:

1. Peserta Penuh ; Peserta Penuh adalah perwakilan dari masing lembaga dengan rincian sebagai berikut 1 perwakilan BEM Fakultas, 1 perwakilan DPM Universitas, 1 perwakilan DPM tiap Fakultas, 1 Perwakilan BEM Universitas, 1 Perwakilan Tiap UKM yang diakui Bagian Kemahasiswaan Universitas, 1 Perwakilan tiap Lembaga Kerohanian tingkat Universitas, 1 Perwakilan Himpunan Prodi tiap fakultas.
2. Peserta Biasa ; Peserta Biasa adalah seluruh mahasiswa Telkom University yang bukan termasuk Peserta Penuh

Pasal 73

Kongres Mahasiswa diadakan oleh DPM Kema Tel-U setiap tahun di akhir periode kepengurusan BEM Kema Tel-U dan/atau dengan menimbang aspirasi yang berkembang di Mahasiswa Telkom University .

Pasal 74

Peserta suara penuh diatur dalam tata tertib pelaksanaan Kongres pembentukan Kema Tel-U

Pasal 75

Agenda Kongres Mahasiswa Universitas meliputi hal-hal sebagai berikut

1. Sidang Umum
2. Sidang Istimewa

Pasal 76

Sidang Umum adalah sidang yang dilaksanakan pada awal periode kepengurusan Kema Tel-U untuk:

1. Mendengar dan tanya jawab Laporan kerja DPM Kema Tel-U dan,
2. Melantik Anggota DPM Kema Tel-U, Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema Tel-U.
3. Menetapkan dan membuat Rekomendasi Kema Tel-U

Pasal 77

Sidang Istimewa adalah sidang yang dilaksanakan setelah sidang umum :

1. Mengubah Peraturan Pusat Kema Tel-U dan atau,
2. Menetapkan dilaksanakan atau tidak nya Referendum dan atau,
3. Menetapkan hasil Refrendum pemberhentian Presiden mahasiswa dan Wakil Presiden mahasiswa dan atau melantik Wakil Presiden mahasiswa menjadi Presiden Mahasiswa.
4. Membubarkan BEM Kema Tel-U apabila meyimpang dari AD/ART dan GBHO, dan atau
5. Membubarkan BEM Fakultas apabila meyimpang dari AD/ART dan GBHO

Pasal 78

Semua Sidang Kema Tel-U kecuali Sidang Terbatas dapat terlaksana apabila dihadiri oleh lebih dari setengah peserta penuh

BAB XVI KEUANGAN

Pasal 79

1. Dana keuangan Kema Tel-U dialokasikan sesuai APBLK
2. Penggunaan dana keuangan Kema Tel-U harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Anggota Kema Tel-U
3. APBLK Kema Tel-U disusun berdasarkan program kerja yang akan dilaksanakan.
4. APBLK Kema Tel-U terdiri atas anggaran tetap dan anggaran tidak tetap.
5. Anggaran tetap adalah anggaran yang dibuat untuk satu tahun periode kepengurusan yang bersifat wajib dalam pelaksanaannya.
6. Anggaran tidak tetap adalah anggaran yang dibuat untuk satu tahun kepengurusan yang tidak bersifat wajib dan sesuai kebutuhan saat periode berjalan.
7. Perubahan anggaran tidak tetap diajukan oleh Presma BEM Kema Tel-U kepada DPM Kema Tel-U untuk kemudian dibahas sebagai APBLK Perubahan yang kemudian ditetapkan oleh DPM Kema Tel-U.

Pasal 80

APBLK Kema Tel-U terdiri dari:

1. APB DPM Kema Tel-U;
2. APB BEM Kema Tel-U;
3. APB Lembaga Kerohanian Kema Tel-U;
4. APB UKM Kema Tel-U;
5. APB DPM Kema Fakultas;
6. APB BEM Kema Fakultas;

Pasal 81

Apabila terdapat sisa anggaran pada suatu periode kepengurusan maka sisa anggaran tersebut akan diberikan kepada kepengurusan periode berikutnya

BAB XVII HUBUNGAN DENGAN INSTITUSI

Pasal 82

Hubungan Kema Tel-U dengan Institusi Telkom University bersifat koordinatif

Pasal 83

Setiap kebijakan yang diambil oleh organisasi Kema Tel-U atau seluruh kelengkapan organisasi Kema Tel-U bersifat independen

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U akan diatur dalam peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan tata urutan sumber - sumber hukum kema Tel-U.

Pasal 85

Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dilaksanakan dan harus dipatuhi oleh seluruh lembaga yang bernaung di bawah Kema Tel-U.

Ditetapkan pada Kongres Mahasiswa Lanjutan
Minggu, 5 Februari 2017 pukul 17.04 WIB di
Gedung Serba Guna Telkom University

Presidium 1	Presidium Sidang Presidium 2	Presidium 3
-------------	---------------------------------	-------------

(Muhammad Asy Syarif)

(Muhammad Hafizh Siregar)

(M.Fadel Variza)